



P U T U S A N

Nomor: 58/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMANSYAH Alias HERMAN**;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi Deli Kodya Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/08 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Harapan Jaya Desa Makmur Jaya, Kec. Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2012 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Februari 2013 Nomor: 58/Pen.Pid/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Februari 2013 Nomor: 58/Pen.Pid.B/2012/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **HERMANSYAH Alias HERMAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Meniru atau memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank*", sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 244 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Alias HERMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) printer berwarna tipe MP 258 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) tinta berwarna kuning, biru dan hitam merek WAFE Print;
- 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam orange;
- 1 (satu) buah pisau carter warna coklat;
- 1 (satu) buah pensil merek PARKO STAR warna biru;
- 1 (satu) buah penggaris besi kecil merek KENKO;
- 3 (tiga) buah jarum suntik untuk mengisi tinta;
- 1 (satu) buah kaca televisi warna hitam;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: CPP 483925;
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: JPP 372326;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: ZNO 178979;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: NKL 144021;
- 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AEH 858767;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: MHK 673744;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: UHB 849062;
- 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: KGP 574872;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri: CFU 292277 dan IHN 271934;
- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: JCP 796568, NFN 900986 yang belum dipotong;
- 50 (lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: CPP 483925, JPP 372326, ZNO 178979, NKL 144021 yang belum dipotong;
- 50 (lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: AEH 858767, MHK 673744, UHB 849062, KGP 574872 yang belum dipotong;
- 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri: CFU 292277, IHN 271934 yang belum dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013 No. Reg. Perk: PDM-06/KNKU/BAA/II/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN, pada hari Rabu tanggal 07 November 2012, sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2012 bertempat dalam rumah terdakwa Harapan Jaya Desa Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih



termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2012, di dalam rumah terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah printer warna tipe MP 258 warna putih, 4 (empat) buah tinta warna kuning, merah dan hitam Merk WAVE Print, 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam orange, 1 (satu) buah pisau carter warna coklat, 1 (satu) buah pensil merek PARKO STAR warna biru, 1 (satu) buah penggaris besi kecil merek KENKO, 3 (tiga) buah jarum suntik untuk mengisi tinta, 1 (satu) buah kaca televisi warna hitam, yang akan digunakan untuk mencetak uang palsu;
- Bahwa setelah alat dipersipkan selanjutnya terdakwa menghidupkan Printer dengan cara mencolokkan steker ke listrik dan setelah mesin printer hidup kemudian terdakwa meletakkan uang pecahan Rp. 50.000,- di dalam printer, lalu memasukkan kertas folio ke dalam mesin printer dan menghidupkan tombol start pada printer, setelah keluar copian uang palsu yang dicetak oleh terdakwa kemudian terdakwa memotong uang kertas pecahan Rp. 50.000,- setelah itu terdakwa juga membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 10.000,- dan Rp. 2.000,-;
- Bahwa dalam membuat uang palsu pecahan Rp. 50.000,- setelah itu terdakwa juga membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000,-, Rp. 20.000,-, Rp. 10.000,- dan Rp. 2.000,-; tersebut sehingga terkumpul berjumlah sebesar Rp. 17.000.000,- yang rencananya uang palsu tersebut akan diserahkan kepada Parman (DPO) untuk dipergunakan di Medan, sebelum melaksanakan perbuatannya terdakwa telah ditangkap oleh polisi;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan No.Lap: 6353/DUF/2012 tanggal 26 Desember 2012 Barang Bukti atas nama tersangka Hermansyah Als. Herman dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
seri gambar PANGERAN ANTASARI dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tahun emisi 2011 dengan nomor seri CFU 292277;
- 1 (satu) lembar tahun emisi 2012 dengan nomor seri JHN 271943;

Seperti tercantum pada Bab I di atas adalah PALSU;

1 114 (seratus empat belas) lembar uang kertas yang belum dipotong dengan
perincian sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar unag kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 50 (lima puluh lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 51 (lima puluh satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Seperti tercantum pada Bab I di atas adalah PALSU;

Perbuatan terdakwa Hermansyah Als. Herman diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi R.H. TAMBAK :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ferdi Saragih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Harapan Jaya Desa Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat masalah pembuatan uang palsu;



- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan alat-alat untuk membuat uang palsu dan beberapa pecahan uang palsu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunting beberapa uang palsu di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi FERDI SARAGIH :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi bersama dengan RH. Tambak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Harapan Jaya Desa Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat masalah pembuatan uang palsu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu;
- Bahwa kemudian telah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan alat-alat untuk membuat uang palsu dan beberapa pecahan uang palsu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunting beberapa uang palsu di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Harapan Jaya Desa Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat masalah pembuatan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa telah membuat uang palsu tersebut dengan menggunakan alat printer;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut atas suruhan Parman yang akan diedarkan di Medan;
- Bahwa total uang palsu yang telah Terdakwa buat sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan belum ada yang diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) printer berwarna tipe MP 258 warna putih;
- 4 (empat) tinta berwarna kuning, biru dan hitam merek WAFE Print;
- 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam orange;
- 1 (satu) buah pisau carter warna coklat;
- 1 (satu) buah pensil merek PARKO STAR warna biru;
- 1 (satu) buah penggaris besi kecil merek KENKO;
- 3 (tiga) buah jarum suntik untuk mengisi tinta;
- 1 (satu) buah kaca televisi warna hitam;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: CPP 483925;
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: JPP 372326;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: ZNO 178979;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: NKL 144021;
- 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AEH 858767;



- 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: MHK 673744;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: UHB 849062;
- 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: KGP 574872;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri: CFU 292277 dan IHN 271934;
- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: JCP 796568, NFN 900986 yang belum dipotong;
- 50 (lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: CPP 483925, JPP 372326, ZNO 178979, NKL 144021 yang belum dipotong;
- 50 (lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: AEH 858767, MHK 673744, UHB 849062, KGP 574872 yang belum dipotong;
- 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri: CFU 292277, IHN 271934 yang belum dipotong;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi RH. Tambak, dan Saksi Ferdi Saragih pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Harapan Jaya Desa Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat masalah pembuatan uang palsu;



- Bahwa Terdakwa telah membuat uang palsu tersebut dengan menggunakan alat printer;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu tersebut atas suruhan Parman yang akan diedarkan di Medan;
- Bahwa total uang palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHPidana, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu Dakwaan Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain HERMANSYAH Alias HERMAN yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ***“barangsiapa”*** ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: ***“Dengan sengaja meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak palsu”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi RH. Tambak, dan Saksi Ferdi Saragih pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Harapan Jaya Desa Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, karena Terdakwa terlibat masalah pembuatan uang palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat uang palsu tersebut dengan menggunakan alat printer, dan Terdakwa membuat uang palsu tersebut atas suruhan Parman yang akan diedarkan di Medan;

Menimbang, bahwa jumlah uang palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan siap untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunting beberapa uang palsu di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Meniru atau memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank”;***

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:

- 1 (satu) printer berwarna tipe MP 258 warna putih;

Cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara, sedangkan

- 4 (empat) tinta berwarna kuning, biru dan hitam merek WAFE Print;
- 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam orange;
- 1 (satu) buah pisau carter warna coklat;
- 1 (satu) buah pensil merek PARKO STAR warna biru;
- 1 (satu) buah penggaris besi kecil merek KENKO;
- 3 (tiga) buah jarum suntik untuk mengisi tinta;
- 1 (satu) buah kaca televisi warna hitam;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: CPP 483925;
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: JPP 372326;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: ZNO 178979;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: NKL 144021;
- 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AEH 858767;
- 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: MHK 673744;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: UHB 849062;
- 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: KGP 574872;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri: CFU 292277 dan IHN 271934;
- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: JCP 796568, NFN 900986 yang belum dipotong;
- 50 (lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: CPP 483925, JPP 372326, ZNO 178979, NKL 144021 yang belum dipotong;
- 50 (lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: AEH



858767, MHK 673744, UHB 849062, KGP 574872 yang belum dipotong;

- 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri: CFU 292277, IHN 271934 yang belum dipotong;

Cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 244 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Als. HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Meniru atau memalsukan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Als. HERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) printer berwarna tipe MP 258 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) tinta berwarna kuning, biru dan hitam merek WAFE Print;
- 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam orange;
- 1 (satu) buah pisau carter warna coklat;
- 1 (satu) buah pensil merek PARKO STAR warna biru;
- 1 (satu) buah penggaris besi kecil merek KENKO;
- 3 (tiga) buah jarum suntik untuk mengisi tinta;



- 1 (satu) buah kaca televisi warna hitam;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: CPP 483925;
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: JPP 372326;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: ZNO 178979;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: NKL 144021;
- 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AEH 858767;
- 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: MHK 673744;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: UHB 849062;
- 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: KGP 574872;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri: CFU 292277 dan IHN 271934;
- 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: JCP 796568, NFN 900986 yang belum dipotong;
- 50 (lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: CPP 483925, JPP 372326, ZNO 178979, NKL 144021 yang belum dipotong;
- 50 (lima puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri: AEH 858767, MHK 673744, UHB 849062, KGP 574872 yang belum dipotong;
- 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri: CFU 292277, IHN 271934 yang belum dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI HP. PELAWI, S.H., dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, SmHk. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ZULHAM, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI HP. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

WIPSAL, SmHk.